



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 141.

TAHUN 1975.

SERI D. NO. 135.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

No. : 48/Skep/Ek/I. a/541/1975.

T E N T A N G :

**TEAM PENGAWAS PESTISIDA DAERAH TINGKAT I BALI
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

- Menimbang** : Bahwa untuk menjamin adanya koordinasi yang sebaik2-nya diantara pejabat2 yang diberi wewenang mengawasi peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. : 201/Kpts/OP/5/75 dipandang perlu untuk menghimpun pejabat2 tersebut didalam suatu Team yang disebut Team Pengawas Pestisida Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat** :
1. Undang2 No. 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali.
 2. Undang2 No. 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1973 tanggal 17 Maret 1973.
 4. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 582/Kpts/Um/9/1974 tanggal 20 September 1974.
 5. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 743/Kpts/Um/12/1974 tanggal 17 Maret 1974.

6. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 201/Kpts/OP/5/1975.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- I. Membentuk Team Pengawas Pestisida Daerah Tingkat I Bali dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- K e t u a : Ida Bagus Puja,
dari Dinas Pertanian Daerah Tingkat I Bali.
- Sekretaris : Ida Wetra Gandhi.
dari Dinas Pertanian Daerah Tingkat I Bali.
- Anggota2 : 1. Dr. Leimena,
dari Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Bali.
2. Drs. Suryadi,
dari Direktorat Perekonomian Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Soeharto H.P.
dari Kantor Daerah Tenaga Kerja Daerah Tingkat I Bali.
4. Pegawai Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali.
- II. Tugas kewajiban dan wewenang dari Team Pengawas Pestisida Daerah Tingkat I Bali tersebut diatas adalah seperti yang ditetapkan didalam Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 7 Mei 1975 No. : 401/Kpts/OP/5/1975.
- III. Didalam melaksanakan tugas2-nya Team dapat mengadakan konsultasi dan minta bantuan kepada Instansi2/ Jawatan2 yang dipandang perlu.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dapat ditinjau serta dirubah kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : D E N P A S A R.

Pada tanggal : 17 Oktober 1975.

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

NIP. 010023939.

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pertanian R.I. di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan R.I. di Jakarta;
4. Menteri Tenaga Kerja, Koperasi dan Transmigrasi di Jakarta;
5. Menteri Perdagangan R.I. di Jakarta;
6. Komisi Pestisida pada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Pasar Minggu Jakarta;
7. Muspida Tingkat I Bali;
8. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
9. Bappeda./Irda./Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
10. Semua Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
11. Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar;
12. Kepala Dinas Pertanian Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
13. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
14. Kepala Kantor Tenaga Kerja Propinsi Bali di Denpasar;
15. Yang bersangkutan untuk dimaklumi.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 141 tanggal : 17 Nopember 1975.
Seri : D. No. : 125.
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**)

NIP. 010023939.